

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai sarana transportasi untuk mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari, manusia menggunakan kendaraan bermotor dalam menjalankan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Maka tidak mengherankan jika di Indonesia kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang menunjukkan bahwa kendaraan ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, muncul pula berbagai persoalan baru yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kecelakaan ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga sering kali melibatkan anak-anak, baik sebagai pengendara, penumpang, maupun pejalan kaki.¹

Syarat-syarat dalam berkendara sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di

¹ Yoga Nugroho And Pujiyono Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol4 No. 1, 2022, Hal. 49.

Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa anak di bawah umur dilarang mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini didasarkan pada belum matangnya kemampuan psikologis dan fisiologis anak dalam mengambil keputusan, mengendalikan emosi, serta memahami risiko berkendara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas apabila anak tetap diberikan izin mengemudi.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan ringan hanya menimbulkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan sedang menyebabkan luka ringan disertai kerusakan, sedangkan kecelakaan berat mengakibatkan luka berat atau korban jiwa. Klasifikasi ini penting untuk menilai tingkat dampak dan menentukan langkah hukum yang tepat.²

Konsekuensi hukum dari kecelakaan lalu lintas umumnya berupa sanksi pidana bagi pelaku, disertai kemungkinan gugatan perdata untuk mengganti kerugian korban. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pelaku merupakan anak, khususnya jika kecelakaan menimbulkan luka berat atau kematian. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengedepankan pembinaan dan perlindungan

² Jatmiko Bagus, "Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang," Tesis Unissula, 2021, Hal. 399.

anak, termasuk penguatan kelembagaan dan perbaikan regulasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi bukti perlunya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok rentan. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang mekanisme diversi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan, guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Diversi ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³ Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Tujuannya adalah memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana serta mencegah pengulangan. Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara pidana yang melibatkan anak, karena menempatkan perlindungan dan pemulihan sosial sebagai prioritas utama.

³ Nugroho And Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat, Vol4 No 1, 2022, Hal. 52.

Dalam hal ini, Kepolisian memiliki peran strategis sebagai penegak hukum pertama yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui mekanisme diversi, prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara secara lebih humanis dan partisipatif. Diversi memungkinkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah dampak negatif peradilan formal, seperti stigma dan sanksi pidana yang dapat merusak masa depan anak. Pelaksanaan diversi oleh penyidik anak memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴ Dalam UU Polri terdapat Pasal 18 yang mengatur tentang diskresi kepolisian. Diskresi ini memberikan kewenangan kepada anggota Polri untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu demi kepentingan umum, termasuk dalam hal penyelesaian perkara anak melalui diversi jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU SPPA.

Sanksi pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

⁴ Selamat Riadi, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat)," *Jurnal Ius* Vol 7, No. 11 (2016).

Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Anak yang mengendarai kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya menyebabkan luka ringan, luka berat, atau kematian tetap dapat dikenai sanksi pidana. Namun, hukuman penjara yang dijatuhkan dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Ketentuan ini selaras dengan prinsip perlindungan dan pembinaan dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Tabel 1.1 Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Satlantas Polres Kupang

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan	Yang Diselesaikan Melalui Diversi	Yang gagal diselesaikan melalui diversi	Pelaku	korban			Total
					Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
2021	1	-	1	1	-	-	1	1
2022	6	3	3	6	3	3	2	8
2023	7	1	6	7	2	7	2	11

Sumber Data : Sat Lantas Polres Kupang 2024

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Kupang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada 2021 tercatat satu kasus yang gagal diselesaikan melalui diversi, dengan 1 korban luka ringan. Tahun 2022 meningkat menjadi enam kasus, dengan tiga di antaranya diselesaikan melalui diversi yakni 2 orang korban dengan luka ringan dan 2 korban luka berat dan tiga kasus lainnya gagal diselesaikan melalui diversi dengan 1 orang korban luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Pada 2023, terdapat tujuh kasus, namun hanya satu yang berhasil didiversikan yakni 2 orang korban dengan luka ringan sementara enam kasus lainnya gagal diselesaikan melalui

⁵ Anggela N. Mogi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas” Vol Iv No. 2, 2023, Hal. 11.

diversi dengan 7 orang korban luka berat dan 2 orang meninggal . Secara keseluruhan, dari 14 kasus selama tiga tahun, hanya empat yang diselesaikan melalui diversi, sementara sepuluh kasus lainnya gagal. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas penerapan diversi dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.

Berdasarkan data kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Satlantas Polres Kupang selama tahun 2021 hingga 2023, semua kasus tersebut memenuhi syarat untuk didiversi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi wajib diupayakan untuk semua perkara anak, kecuali jika ancaman pidana melebihi 7 tahun atau pelaku merupakan residivis. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, ancaman pidana untuk kasus luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia diatur dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman maksimal di bawah 7 tahun. Oleh karena itu, semua kasus yang tercatat dalam data tersebut, baik yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia, secara hukum dapat didiversi selama pelaku bukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, diversi menjadi mekanisme penyelesaian yang sesuai dan diutamakan untuk kasus-kasus tersebut. Kasus yang tidak dapat didiversi hanya terjadi jika ancaman pidana lebih dari 7 tahun atau pelaku adalah residivis, yang dalam data ini tidak ditemukan. Oleh

karena itu, upaya diversi sangat relevan dan dapat diterapkan pada seluruh kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kupang tersebut.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada 16 April 2022 pukul 08.30 WITA di Jalan Timor Raya Km. 21, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kecelakaan ini melibatkan seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X dan seorang pejalan kaki. Insiden terjadi ketika sepeda motor menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang dari sisi kiri ke kanan jalan, mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam upaya penyelesaian kasus ini, proses diversi sempat diusulkan mengingat pelaku masih di bawah umur. Namun, proses diversi tidak berhasil dilakukan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik penelitian dengan judul: **HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN DIVERSI DALAM PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI DI SATLANTAS KEPOLISIAN RESOR KUPANG**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Apa saja hambatan yang dihadapi sat lantas polres kupang dalam penerapan diversi bagi anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang?

⁶ Hasil Wawancara Dengan Kanit Gakkun Satlantas Polres Kupang Ipda Wilton Arianto Manafe

1.3 TUJUAN

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi sat lantas Polres Kupang dalam penerapan diversifikasi bagi anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang.

1.4 MANFAAT

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terkait dengan implementasi diversifikasi terhadap anak dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversifikasi sebagai solusi damai dan adil dalam menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan. Selain melindungi hak anak, diversifikasi juga memberi kesempatan pemulihan bagi korban.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkikan masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menangani proses diversi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan diversi dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.